

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011, materi LPPD terdiri atas Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan serta dilengkapi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek Tataran Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggara Urusan Wajib dan Pilihan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan evaluasi kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang di laksanakan oleh Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman, Februari 2021

Kepala

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selalu berkordinasi dengan seluruh dinas teknis lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai terwujudnya pelayanan prima dan profesional dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sehingga diharapkan masyarakat memperoleh kepuasan pelayanan publik yang telah diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mewujudkan akuntabilitas berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Jl. M.Syafei No. 10 Pariaman Tengah, Kota pariaman No. Telp. (0751) 91787, dengan email : DPMD.padangpariaman@gmail.com

Legalitas keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi:

1. Penyusunan Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan


No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV c	1
2	Golongan IV b	1
3	Golongan IV a	1
4	Golongan III d	11
5	Golongan III c	1
6	Golongan III b	2
7	Golongan III a	1
8	Golongan II d	1
9	Golongan II c	1


10	Golongan II b	2
	Jumlah	22

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jumlah Pendidikan	
	Uraian	Jumlah
	S2 (Magister)	
	- S2 Manajemen	3
	- S2 Farmasi	1
	- S2 Komputer	1
	- S2 Administrasi	
	-	
	Jumlah S2 (Magister)	5
2	S1 (Sarjana)	
	- Manajemen	1
	- Sosial Politik	8
	-	
	Jumlah S1 (Sarjana)	9
3	Diploma III	
	- D3 – Komputer	1
	- D3 – Bahasa Inggris	1
		2
	Jumlah D3 (Ahlimadya)	

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa





B. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan kepada beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam perencanaan program kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya peran Lembaga – lembaga Masyarakat di Nagari;
2. Masih lemahnya tata kelola kelembagaan nagari ;
3. Belum maksimalnya penyelenggaran pemerintahan nagari yang baik
4. Kurang tersedianya data base nagari yang akurat
5. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi tepat guna
6. Belum terbentuknya Badan Usaha Milik Nagari di setiap nagari
7. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan administrasi nagari.

C. SISTIMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

D

inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 Melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Perencanaan Kinerja dalam bentuk Rencana Strategis, Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman merupakan Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam merealisasikan pencapaian sasaran Pembangunan Bupati Padang Pariaman yang tertuang di dalam Revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

1. Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

A. Visi

“ Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera “

B. Misi

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2020

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.1
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui pengentasan kemiskinan	Mewujudkan Nagari Maju	Persentase Nagari Maju	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nagari
			Meningkatnya pemerintah Nagari yang berkualitas	Persentase Pemerintahan Nagari yang berkualitas

B. INDIKATOR KINERJA

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. maka ditetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman Nomor tahun 2019 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019 termasuk untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 2 Sasaran Strategis dengan 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
INDIKATOR KINERJA DPMD TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Dana
1	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nagari	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100\%$	APBD
2	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang Berkualitas	Persentase Pemerintahan Nagari yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Nagari Tertinggal Menuju Berkembang}}{\text{Jumlah Nagari tertinggal yang diprioritaskan}} \times 100\%$	APBD

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Seperti Perjanjian Kinerja Kepala Dinas DPMD Tahun 2020 berikut ini :

Tabel. 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase meningkatnya keberdayaan masyarakat Nagari	100
2	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang Berkualitas	Persentase Pemerintahan Nagari yang berkualitas	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

inas

D

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah merealisasikan berbagai target target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2020.

Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
➤ 100	Sangat Berhasil
$90 < s.d \leq 100$	Berhasil
$80 < s.d \leq 90$	Cukup Berhasil
$70 < s.d \leq 80$	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Sumber : Permendagri 54 Thn 2010 dan Keputusan Kepala LAN 293 Th 2003, diolah

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun formula untuk menentukan persentase pencapaian target kinerja dan realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pencapaian kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tidak terlepas dari koordinasi dengan berbagai pihak yang saling mendukung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja dinas tahun 2020.

	<p>Sasaran 1:</p> <p>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari</p>
---	---

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Persentase meningkatnya Pemberdayaan	%	100	100	100	100	Berhasil

Masyarakat Nagari							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tabel. 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis I

Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Keberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan terlepas dari jerat kemiskinan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merealisasikan Peraturan Menteri tersebut dengan membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di seluruh Nagari yang memiliki peranan dalam membantu Kepala Desa/ Wali Nagari dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase	100	100	100	berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian target dapat direalisasikan sebesar 100% dimana pelaksanaan program yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat nagari dapat diwujudkan dengan baik. Dalam mencapai peningkatan pemberdayaan masyarakat nagari di dukung

oleh pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mensukseskan pembangunan di daerah.

Tabel 3.4
Perbandingan Target Realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	2020		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Lembaga lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100	100	100		berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan target realisasi kinerja tahun 2019 sebesar 100 dapat dicapai sebesar 100% pada tahun 2020 ini dalam hal peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif yang ada di 103 nagari.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Lembaga lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100	85	85	90	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi jangka menengah dapat diupayakan rata-rata pencapaian sasaran strategis dan indikatornya di atas 85 % pertahunnya.

Tabel. 3.6

Jumlah LPM di Kabupaten Padang Pariaman

No	Jumlah Nagari	Jumlah LPM
1	2	3
1.	103 Nagari	103 LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di setiap Nagari-nagari Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dengan kategori berhasil yang dapat dilihat dalam peran aktif, partisipatif dan koordinasinya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman sebagai motor penggerak pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan antara lain Penguatan Kelembagaan TP-PKK, Pelaksanaan Program PKK, Pelaksanaan Kegiatan TMMD, Koordinasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, Fasilitasi Kegiatan PMT-AS, Pembinaan LKAAM dan Kerapatan Adat Nagari, Pembinaan dan Pelatihan Eks PNPM, Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Pembinaan Dharma Wanita dengan hasil persentase partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap keberhasilan dan manfaat semua kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/ Nagari kepada masyarakat Desa/Nagari;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun program/kegiatan dan realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari dapat dilihat dari tabel berikut ini :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase lembaga lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	849.246.500	822.998.840
					Penguatan kelembagaan TP-PKK dan Jambore PKK Tk. Kab. Dan Provinsi	107.060.500	105.306.200
					Pelaksanaan program PKK Kabupaten (PKK)	545.000.000	537.353.440

					Koordinasi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	11.705.000	9.540.500
					Pembinaan LKAAM dan kerapatan adat nagari	15.690.000	14.398.000
					Pembinaan dan pelatihan lembaga keuangan Mikro Nagari	7.020.000	6.668.000
					Pembinaan dan pelatihan Eks PNPM	6.870.000	5.673.000
					Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	68.500.000	58.467.250
					Pembinaan dharma wanita	68.500.000	67.134.150
					Rapat koordinasi	12.429.000	12.389.300

					pemerintah nagari dengan pemerintah kabupaten		
					Penilaian KAN berprestasi	6.472.000	6.069.000

Beberapa contoh keberadaan LPM di Nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman :





Sasaran 2:

Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang Berkualitas

Tabel. 3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang berkualitas	%	90	100	100	100	Berhasil

Dalam rangka pengentasan Desa/Nagari tertinggal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan yang berpedoman pada Indeks Desa Membangun terhadap 8 Nagari tertinggal pada awal tahun 2020 menjadi 4 Nagari tertinggal pada akhir Tahun 2020.

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa

5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun adalah :

1. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berlanjut.
2. Desa Maju atau Desa Pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu

mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2020
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode Nagari	Kecamatan	Nagari	Nilai IDM	Status Nagari
13.05.02.2005	Batang Anai	Sungai Buluah Timur	0.5278	Tertinggal
13.05.12.2004	Padang Sago	Koto Dalam Barat	0,4965	Tertinggal
13.05.12.2005	Padang Sago	Koto Dalam Selatan	0,5654	Tertinggal
13.05.13.2003	Batang Gasan	Malai V Suku Timur	0,5770	Tertinggal

Sumber data : Data olahan IDM Tahun 2020

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Peningkatan Pemerintahan Nagari yang berkualitas dengan beberapa kegiatan yaitu Penataan Nagari, Fasilitasi Batas Wilayah Nagari, Fasilitasi Kerjasama Desa, Fasilitasi Mahasiswa KKN-PPM, Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari (P3MD), Pelaksanaan Gotong Royong dan BBGRM, Kompetensi Wali Nagari dan Lomba Perkembangan Nagari, Fasilitasi Penyusunan Peraturan Nagari.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang berkualitas	Persentase Pemerintahan Nagari yang berkualitas	Persentase	100	100	100	berhasil

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa peningkatan pemerintahan nagari yang berkualitas dapat dicapai 100% dalam hal peningkatan status desa tertinggal menuju desa berkembang yang dapat direalisasikan pada tahun 2020 ini. Dalam mencapai peningkatan pemerintahan nagari yang berkualitas ini didukung oleh program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Tabel 3.8
Perbandingan Target Realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	2020		%	Interpretasi
					Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang berkualitas	Persentase Pemerintahan Nagari yang berkualitas	Persentase	90	100	100		berhasil

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan target realisasi kinerja dapat dicapai 100% dalam hal peningkatan status desa tertinggal sesuai indeks desa membangun yang dilakukan oleh

pemerintah daerah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program penuntasan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang berkualitas	Persentase Pemerintahan Nagari yang berkualitas	Persentase	100	80	80	85	90	100

Adapun program/kegiatan dan realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan sasaran strategis meningkatnya pemerintahan nagari yang berkualitas dapat dilihat dari tabel berikut ini :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang berkualitas	Persentase Pemerintahan Nagari yang berkualitas	100%	100 %	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	233.633.000	225.374.600

					Penataan Nagari	51.900.000	46.726.000
					Fasiliatasi Batas Wilayah Nagari	105.600.000	105.145.000
					Fasilitasi Kerjasama Desa	10.200.000	10.140.000
					Fasilitasi Mahasiswa KKN -PPM	6.728.000	6.300.000
					Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari (P3MD)	11.924.000	11.445.500
					Pelaksanaan Gotongroyong Kabupaten dan BBGRM	19.800.000	19.325.100
					Kompetensi Wali Nagari dan Lomba Perkebangan Nagari	7.811.000	7.811.000
					Fasilitasi	19.700.000	18.482.000

					Penyusunan peraturan nagari		
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

Beberapa contoh kegiatan pelaksana program dan kegiatan DPMD dalam meningkatkan Pemerintahan Nagari yang berkualitas salah satunya dalam pengentasan nagari tertinggal di Kabupaten Padang Pariaman :





B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pelaksanaan program kegiatan yang direalisasikan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada APBD Tahun 2019.

Realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	537.686.800,00	535.852.608,00	99,66
	1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	32.010.000,00	31.975.000,00	99,89
	2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.355.000,00	26.693.108,00	97,58
	3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	131.220.000,00	131.160.000,00	99,95

II	4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.200.000,00	33.200.000,00	100,00
	5. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	2.880.000,00	96,00
	6. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000,00	8.767.000,00	97,41
	7. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	91.901.800,0	91.577.500,00	99,65
	8. Kegiatan Penyediaan jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	21.000.000,00	209.600.000,00	99,81
	Program Peningkatan			

III	Sarana dan Prasarana Aparatur	116.280.000,00	113.801.100,00	97,87
	1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	110.000.000,00	107.521.100,00	97,75
	2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	6.280.000,00	6.280.000,00	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.400.000,00	4.385.000,00	99,66
	1. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4.400.000,00	4.385.000,00	99,66
	Program	31.800.000,00	31.658.500,00	99,56

IV	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.			
	1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23.720.000,00	23.613.500,00	99,55
	2. Evaluasi dan Pelaporan	8.080.000,00	8.045.000,00	99,57
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	849.246.500,00	822.998.840,00	96,91
V	1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK dan Jambore PKK Tk. Kab. dan Propinsi	107.060.500,00	105.306.200,00	98,36

2.	Kegiatan Pelaksanaan Program PKK Kabupaten (PKK)	545.000.000,00	537.353.440,00	98,60
3.	Kegiatan koordinasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	11.705.000,00	9.540.500,00	81,51
4.	Kegiatan Pembinaan LKAAM dan Kerapatan Adat Nagari	15.690.000,00	14.398.000,00	91,77
5.	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Keuangan Mikro Nagari	7.020.000,00	6.668.000,00	94,99
6.	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan	6.870.000,00	5.673.000,00	82,58

	Eks.PNPM			
	7. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	68.500.000,00	58.467.250,00	85,35
	8. Kegiatan Pembinaan Dharma Wanita	68.500.000,00	67.134.150,00	98,01
	9. Rapat koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten	12.429.000,00	12.389.300,00	99,68
	10. Penilaian KAN Berprestasi	6.472.000,00	6.069.000,00	93,77
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	60.570.000,00	48.591.000,00	80,22
VI	1. Kegiatan fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	12.350.000,00	4.122.800,00	33,38

	Milik Nagari			
	2. Penguatan kemampuan industry berbasis teknologi	10.650.000,00	9.122.000,00	85,65
	3. Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Desa/ Kawasan Pedesaan	8.150.000,00	7.631.500,00	93,64
	4. Fasilitasi dan pelatihan sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM)	29.420.000,00	27.714.700,00	94,20
VII	Program peningkatan partisipasi	233.663.000,00	225.374.600,00	96,45

	masyarakat dalam membangun desa			
1.	Kegiatan Penataan Nagari	51.900.000,00	46.726.000,00	90,03
2.	Kegiatan Fasilitasi Batas wilayah nagari	105.600.000,00	105.145.000,00	99,57
3.	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Desa	10.200.000,00	10.140.000,00	99,41
4.	Kegiatan Mahasiswa KKN-PPM	6.728.000,00	6.300.000,00	93,64
5.	Kegiatan Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari (P3MD)	11.924.000,00	11.445.500,00	95,99
6.	Kegiatan Pelaksanaan Gotong royong	19.800.000,00	19.325.100,00	97,60

	Kabupaten dan BBGRM			
	7. Kompetensi Wali Nagari dan lomba Perencanaan Pengembangan Nagari	7.811.000,00	7.811.000,00	84,24
	8. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Nagari	19.700.000,00	18.482.000,00	93,82
VIII	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	70.655.700,00	65.334.600,00	92,47
	1. Pembinaan dan Pelatihan sistem informasi manajemen (SIM) Nagari	17.732.000,00	17.565.500,00	99,06
	2. Kegiatan fasilitasi penyusunan RPJM dan RKP Nagari	12.800.000,00	12.117.600,00	94,67
	3. Kegiatan			

	Peningkatan Kapasitas aparatur nagari	40.123.700,00	35.651.500,00	88,85
IX	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan	118.500.000,00	64.181.525,00	54,16
	1. Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	29.060.000,00	16.849.400,00	57,98
			22.784.625,00	
	2. Kegiatan Peyusunan pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	25.300.000,00	1.390.000,00	90,06
	3. Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan Aset Nagari	11.500.000,00	0,00	12,09

X	4. Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah nagari dalam bidang manajemen keuangan nagari	19.000.000,00		0,00
	5. Monev, evaluasi dan pelaporan-pelaporan keuangan berbasis aplikasi se kab. Padang pariaman	10.500.000,00	8.845.000,00	88,24
	6. Pelatihan aparatur pemerintah nagari dan kecamatan dalam bidang keuangan nagari	23.140.000,00	14.312.500,00	61,85
	Program Lingkungan Sehat Perumahan			
	1. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Badan Pengelolaan	26.420.000,00	25.434.400,00	

	Sanitasi Penyediaan Air Minum (BP-SPAMS)	19.600.000,00	19.274.300,00	96,27
	2. Penilaian BP-SPAM terbaik			98,34
		6.820.000,00	6.160.100,00	
				90,32

Dinas PMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu OPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, memiliki tantangan dan peluang sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Jumlah Nagari yang semakin bertambah dengan adanya pemekaran nagari
2. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat
4. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi belum ada, seperti Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan

nagari pasca perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan Standar Operasional Prosedur Program dan kegiatan.

5. Mewujudkan Smart City melalui teknologi informasi di nagari.

b. Peluang

1. Meningkatnya dana desa dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Padang Pariaman
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Nagari
3. Pemanfaatan Alokasi Dana Nagari dan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari
4. Penetapan Regulasi SOP, SPM, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
5. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi Nagari/desa

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2020 telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dituangkan dalam perjanjian kinerja kepala dinas yaitu Persentase meningkatnya keberdayaan Masyarakat Nagari dan Persentase Pemerintahan Nagari yang berkualitas yang dapat dilaksanakan dengan kategori berhasil dengan persentase pencapaian realisasi kinerja sebesar di atas 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Dalam hal ini banyak faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2020 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan daerah. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2020 ini.

Adapun keberhasilan lainnya yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah :

1. Terlaksananya 10 pokok kegiatan utama PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan hasil yang didapat antara lain juara 1 Pokja 1 dan Juara Harapan 3 Pokja 3 lomba gerakan PKK tahun 2020, Juara 2 lomba PKK Kabekes Tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya antara lain :

1. Sarana dan prasarana kerja penunjang yang belum memadai sehingga terjadi perlambatan dalam membuat laporan kegiatan.
2. Keterbatasan anggaran dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis mengenai pelaporan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.
3. Masih minimnya Sumber daya aparatur Dinas yang berkompeten dalam melakukan pencatatan evaluasi kegiatan dan pelaporannya.

4. Waktu penyusunan laporan-laporan hasil kegiatan tahun sebelumnya bertepatan dengan kegiatan-kegiatan awal tahun yang sedang proses persiapan di lapangan.
5. Terjadinya keterlambatan data dukung, dokumen dan informasi lainnya dari pihak lain untuk membuat proses pencatatan, pelaporan kegiatan yang sudah dikerjakan.
6. Terdapatnya kekurangan personil di Dinas sehingga memperlambat pejabat pelaksana kegiatan untuk memberikan laporan kegiatan pada waktu yang sudah ditentukan.
7. Belum berjalannya sistem pelaporan melalui media informasi yang memadai untuk membantu pembuatan laporan secara cepat dan akuntabel.

Namun persoalan tersebut, akan disikapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memanfaatkan segala potensi yang ada serta mengupayakan merubah tantangan/hambatan menjadi sebuah kekuatan dan peluang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Langkah Kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun mendatang maka disusunlah rencana aksi untuk tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Nagari dan Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang berkualitas dalam beberapa Program Kerja Kegiatan yaitu :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan yang berorientasi pada peningkatan keberdayaan masyarakat Nagari untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan lembaga

ekonomi Nagari untuk dapat selalu eksis dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Nagari.

- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang berorientasi pada peningkatan partisipasi dan kontribusi masyarakat Nagari untuk melihat potensi dan membangun nagari nya baik secara fisik dan non fisik untuk kemajuan Nagari tersebut.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang berorientasi pada peningkatan ilmu pengetahuan dan kompetensi aparatur pemerintah Nagari sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan Nagari secara baik dan bertanggungjawab.
- e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan dan integritas aparatur pemerintah Nagari untuk mengatur, menjalankan dan mempertanggungjawabkan anggaran Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Program Lingkungan Sehat Perumahan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang berorientasi pada fasilitasi dan pengelolaan sanitasi air minum untuk kebutuhan masyarakat Nagari yang layak dan baik.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban kinerja baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat Padang Pariaman maupun kepada stakeholders yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, Februari 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PADANG PARIAMAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erman. S.Sos. MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ali Mukhni


Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami, dan kami siap untuk dievaluasi berkenaan dengan jabatan kami bilamana terjadi kegagalan pencapaian target.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ALI MUKHNI

Pariaman, Januari 2020

Pihak Pertama


ERMAN, S.Sos. MM
NIP. 19651125 198602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100
2	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang Berkualitas	Persentase Nagari yang Maju menurut Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	100

A. Program Utama	Anggaran
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 936.940.000
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp. 102.085.000
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp. 224.349.600
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp. 129.385.700
5. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan	Rp. 147.750.000
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 46.880.000
B. Program Pendukung	
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 583.410.000
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 100.000.000
9. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Rp. 25.000.000
10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 30.400.000

Pariaman, Januari 2020

Bupati Padang Pariaman

Kepala Dinas PMD Kab. Padang Pariaman



ALI MUKHNI



ERMAN, S.Sos. MM
NIP. 19651125 198602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. M. Syafei No. 10 Telp. (0751) 91878 Fax.91878

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR 3 /KEP/DPMD/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

- Menimbang : a. Bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4403);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

- 24.. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal Februari 2020



Lampiran
Keputusan Kepala Dinas
Nomor 3 Tahun 2020
Tentang
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Dana	SKPD Pengelolaan
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persetase Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Nagari	$\frac{\text{Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	DPMD
2	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang Berkualitas	Persentase Pemerintahan Nagari yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Nagari Tertinggal Menuju Berkembang}}{\text{Jumlah Nagari Tertinggal yang diprioritaskan}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan Desa	DPMD

Pariaman, Februari 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

BAB. I PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM DPMD
- B. PERMASALAHAN UTAMA
- C. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. INDIKATOR KINERJA
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB. IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. LANGKAH KEDEPAN

LAMPIRAN